

	ANALISA KOMPETENSI PEGAWAI		
	SOP	No Dokumen : 440/SOP/33/404.102.013/2017	
		No revisi :	
		Tanggal terbit : 05 Juni 2017	
UPT Puskesmas kendal		Halaman : 1	<u>dr. Nurkholid Setiawan</u> NIP198301262009011007

1. Pengertian	Prosedur ini merupakan suatu upaya untuk melakukan analisa persyaratan kompetensi pegawai oleh kepala puskesmas terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja dan terhadap penggunaan sumber daya yang berkompeten di bidangnya.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan analisa peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi pegawai puskesmas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Kendal .
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kendal Nomor 188.4/00.56/404.102.013/2017 Tentang Penilaian Kinerja Karyawan
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
5. Prosedur / Langkah-langkah	1. Kepala Puskesmas meminta bagian TU untuk melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan membuat rencana peningkatan kompetensi pegawai. 2. Bagian TU mendata kompetensi pegawai mengenai persyaratan dan kualifikasi pegawai 3. Bagian TU membuat pemetaan kompetensi pegawai 4. Bagian TU mengelompokkan pegawai yang belum memenuhi kompetensinya 5. Bagian TU membuat perencanaan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang kompetensinya belum sesuai dengan persyaratan 6. Bagian TU melaporkan hasil pemetaan dan rencana peningkatan kompetensi secara tertulis kepada Kepala Puskesmas 7. Kepala Puskesmas menerima laporan dan menganalisa laporan 8. Kepala Puskesmas meminta Bagian TU untuk membuat pengajuan peningkatan kompetensi pegawai kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi . 9. Selama menunggu tindak lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi , Kepala Puskesmas meminta koordinator pelayanan untuk melatih pegawai yang belum kompeten yaitu dengan cara mendampingi petugas yang telah kompeten dengan petugas yang belum kompeten ketika memberikan pelayanan yang membutuhkan kompetensi tertentu 10. Koordinator pelayanan memanggil pegawai yang belum kompeten dan yang telah kompeten serta menjelaskan prosedur pelaksanaan peningkatan kompetensi secara mandiri atau sementara 11. Petugas yang belum kompeten didampingi oleh petugas yang telah kompeten ketika memberikan pelayanan yang membutuhkan kompetensi khusus 12. Petugas yang telah kompeten mencontohkan dan memperbaiki tindakan yang belum tepat

	13. Petugas yang kompetensinya belum sesuai dengan kualifikasi didampingi hingga petugas tersebut mampu melaksanakan tindakan klinis dengan tepat Koordinator pelayanan mengevaluasi kegiatan pendampingan																																		
6.Bagan Alir																																			
7.Hal-hal yang perlu diperhatikan																																			
8. Unit Terkait	Kepala Puskesmas Bagian Tata Usaha Penanggungjawab Upaya Puskesmas PenanggungJawab Program Staf Puskesmas																																		
9.Dokumen terkait	Form Satuan Kinerja Pegawai																																		
10.Rekaman histori perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Halaman</th><th>Yang diubah</th><th>Perubahan</th><th>Diberlakukan Tgl.</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No	Halaman	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.																									
No	Halaman	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.																															